



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

**Nomor 218/Pdt.P/2020/PN Blk.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**ANDI MUSYAFIR**, lahir di Bulukumba, 20 Juli 1990, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Kenari, Desa/Kel Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 04 November 2020 dalam Register Nomor : 218/Pdt.P/2020/PN Blk.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan tertanggal 06 November 2020 perihal Pencabutan Perkara Permohonan Nomor : 218 /Pdt.P/2020/PN Blk. tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatatkan perihal pencabutan permohonan dalam register perkara perdata Nomor : 218/Pdt.P/2020/PN Blk. yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PN Blk.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 218/Pdt.P/2020/PN Blk. atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (*seratus enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari **Juma'at** tanggal **04 November 2020** oleh **Nursinah, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Akhmad Basir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Akhmad Basir, SH.**

**Nursinah, SH., MH.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp 6.000,- +
J u m l a h	: Rp 106.000,-
Terbilang ( <i>Seratus enam ribu rupiah</i> )	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PN Blk.